

SALINAN

KESEPAKATAN BERSAMA PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DKI JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS MERCU BUANA

NOMOR 1112 / - 072
03-4 / 119 / MoU / 11 / 2020

Pada hari ini, tanggal 28 Februari 2020 bertempat di Jakarta, yang bertanda-tangan di bawah ini

1. Nama : Drs. Sarjoko, MM.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
SK Jabatan No/tanggal : Surat Perintah Tugas Nomor 116/-082.74 tanggal 24 Februari 2020
NIP/NIK : 196703191998031006
Alamat Kantor : Jalan Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. Ngadino Surip, M.S.
Pimpinan Perguruan Tinggi : Rektor Universitas Mercu Buana
SK Jabatan No/tanggal : SK Ketua Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor 10/SK/YMB/XI/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti 2018 – 2022
NIP/NIK : 195204301986031001
Alamat Kantor : Universitas Mercu Buana Jl. Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat 11650

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

Tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kompetensi dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III.

- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe III sesuai Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Peningkatan Kualitas Permukiman di Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan *Community Action Plan*
- b. Pendampingan pelaksanaan *Collaborative Implementation Program*
- c. Monitoring dan Evaluasi

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Universitas Mercu Buana dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Universitas Mercu Buana dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada APBD Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya Kesepakatan Bersama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

**Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman DKI Jakarta**

(Ttd)

**Drs. Sarjoko, MM
NIP 196703191998031006**

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Mercu Buana

(Ttd)

Prof. Dr. Ngadino Surip, M.S